



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 /KMK.02/2012

TENTANG

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Sidang Kabinet Paripurna tanggal 10 Mei 2012 mengenai Pembahasan Rancangan Akhir RKP dan Pagu Indikatif 2013;

2. Hasil Sidang Paripurna dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 antara Pemerintah dengan DPR-RI tanggal 5 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013.

PERTAMA : Menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 yang dirinci menurut unit organisasi, program, dan sumber dana untuk tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXXVI yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sudah memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dana untuk membiayai seluruh penyelenggaraan program/kegiatan prioritas dan penunjang dalam Tahun Anggaran 2013;
- b. dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);
- c. dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN);
- d. dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. tambahan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar rata-rata 7% (tujuh persen); dan
- f. pemberian gaji bulan ketiga belas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2013 dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2013, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Kementerian Negara/Lembaga harus memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:
- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui kebijakan *flat policy* pada belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, serta menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan *output* dan kemampuan penyerapan anggaran melalui implementasi *reward* dan *punishment* secara konsisten untuk meningkatkan penyerapan anggaran;
 - b. mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, *domestic connectivity*, dan destinasi pariwisata. ketahanan pangan nasional harus didukung dengan ketersediaan pengairan diantaranya dengan menambah jumlah waduk dan jaringan irigasi (primer, sekunder, dan tersier);
 - c. mengarahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, sarana air bersih, bandara dan *double track* kereta api, serta melakukan pendalaman mengenai pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung *domestic connectivity* terutama untuk daerah kepulauan, tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah-daerah pasca konflik dengan kebijakan pelaksanaan keberpihakan;
 - d. memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2013;

h. D.

ne



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. dalam mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan, tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (Rupiah Murni, PLN, PDN, HLN, dan PNEP);
- f. untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PLN dan/atau HLN menggunakan asumsi kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan sebesar Rp9.000/USD (sembilan ribu rupiah per dolar Amerika Serikat);
- g. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- h. mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke dana alokasi khusus;
- i. Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan sekolah/lembaga pendidikan, agar mencantumkan kegiatan sekolah/lembaga pendidikan tersebut dalam klasifikasi fungsi pendidikan;
- j. Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab atas program/kegiatan subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi subsidi dan PSO;
- k. mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi;
- l. menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antar klaster dalam rangka mendukung *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
- m. melaksanakan keberpihakan (*affirmative action*), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, pengembangan industri kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar-pasar tradisional termasuk pasar desa;
- n. meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;

h_p.

2

ne



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- o. mendukung kegiatan penelitian terkait dengan *low cost green car*, bibit padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan;
- p. mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan *APEC Meeting 2013*; dan
- q. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan dan penyempurnaan model logika informasi kinerja (*logic model*) pada masing-masing program sebagai bahan evaluasi kinerja yang secara bertahap akan diterapkan secara penuh pada Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2012 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

KELIMA : RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan secara bertahap paling lambat pada tanggal 16 Juli 2012 untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

KEENAM : Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 dengan DPR-RI c.q. Komisi difokuskan pada konsultasi atas usulan inisiatif baru, dengan tidak melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2013 dengan menggunakan formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 RKA-K/L.

KETUJUH : Hasil pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

h. D.

1

re



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDELAPAN : Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar dalam penyusunan Himpunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013 oleh Presiden kepada DPR-RI.
- KESEMBILAN : Jadwal proses penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXXVII yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDELAPAN : Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar dalam penyusunan Himpunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013 oleh Presiden kepada DPR-RI.
- KESEMBILAN : Jadwal proses penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXXVII yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



h. B. .

me

